

PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN AKIBATNYA
MENURUT PP. NO. 28 TAHUN 1977
DI KABUPATEN PURWOREJO



SKRIPSI
DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT GUNA
MEMPEROLEH GELAR SARJANA DALAM
ILMU HUKUM ISLAM

Oleh :

MUHAMAD SUHUD

NIM. 91311175

DIBAWAH BIMBINGAN :

1. DRS. H. ZARKASY A. SALAM
2. DRS. H. FUAD ZAIN, MA.

PARADILAN AGAMA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
1998

Drs. H. Zarkasy A. Salam
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Saudara

Muhamad Suhud

Lamp. : 8 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara :

N a m a : Muhamad Suhud

Nomor Induk : 91311175

Jurusan : Peradilan Agama

Judul : PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH
MILIK DAN AKIBATNYA MENURUT PP.
NO. 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN
PURWOREJO

maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munasabah guna melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar "Sarjana" dalam Ilmu Syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.


Demikian atas berkenan dan kebijaksanaan bapak, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 23 Sya'ban 1418

23 Desember 1997

Pembimbing I



Drs. H. Zarkasy A. Salam

NIP. 150 046 306

Drs. H. Fuad Zain, MA.
Dosen Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

H a l : Skripsi Saudara

Muhamad Suhud

Lamp. : 8 eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

IAIN Sunan Kalijaga

di-Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan seperlunya terhadap skripsi Saudara :

N a m a : Muhamad Suhud

Nomor Induk : 91311175

Jurusan : Peradilan Agama

Judul : PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH
MILIK DAN AKIBATNYA MENURUT PP.
NO. 28 TAHUN 1977 DI KABUPATEN
PURWOREJO

maka dengan ini kami ajukan agar dapat diuji pada sidang munaqosah guna melengkapi sebagian dari syarat-syarat untuk mencapai gelar "Sarjana" dalam Ilmu Syari'ah (hukum Islam) pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Demikian atas berkenan dan kebijaksanaan bapak, kami mengucapkan banyak terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

23 Sya'ban 1418

Yogyakarta,

23 Desember 1997

Pembimbing II

Drs. H. Fuad Zain, MA.

NIP. 150 228 207

PENGESAHAN

Skripsi Berjudul
PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK
DAN AKIBATNYA MENURUT PP.NO.28 TAHUN 1977
DI KABUPATEN PURWOREJO
Yang Disusun Oleh :

MUHAMAD SUHUD

NIM. 9131 1175

Telah dimunagosaikan di depan sidang munagosa pada tanggal : 23 Ramadhan 1418 H / 22 Januari 1998, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana dalam Hukum Islam.

27 Ramadhan 1418 H
Yogyakarta, 26 Januari 1998 M

DEKAN

FAKULTAS SYARIAH

DRS. H. SA'AD ABDUL WAHID

NIP: 150 071 105

PANITIA UJIAN

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

DRS. DAELAN M. DANURI

NIP: 150 037 923

DRS. MAKHRUS

NIP: 150 280 055

Pembimbing I

Pembimbing II

DRS. H. ZARKASYI A. SALAM

NIP : 150 046 306

DRS. H. FUAD ZAIN, MA

NIP : 150 228 207

Penguji I

Penguji II

DR. AKHMAD MINHAJI

NIP : 150 227 715

DRS. OMAN FATHURROHMAN SW, MA

NIP : 150 222 295

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد :

Segala puji dan syukur penyusun panjatkan kehadiran Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nyalah, penyusun telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang merupakan bagian salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Salawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kehadiran nabi besar Muhammad saw., yang telah membimbing manusia ke jalan yang benar untuk mencapai kebahagiaan di dunia dan akhirat. Penyusun menyadari bahwa banyak pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, karenanya penyusun ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. H. Zarkasyi A. Salam, selaku Pembimbing I, yang dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi serta membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

3. Bapak Drs. H. Fuad Zain, MA., selaku Pembimbing II, yang juga dengan rela meluangkan waktunya untuk membimbing, mengoreksi serta membantu penyusunan skripsi ini.
4. Kepala kantor Departemen Agama dan Kepala Kantor BAPPEDA Kabupaten Purworejo, yang telah memberikan izin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
5. Semua pihak yang telah membantu proses penyusunan skripsi ini.

Demikianlah, semoga jasa dan budi baik mereka merupakan amal salih dan dibalas oleh Allah SWT. dengan pahala yang berlipat ganda.


Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari memadai dan sudah barang tentu di dalamnya banyak terdapat kekurangan-kekurangan, oleh karena itu kritik dan saran demi perbaikan skripsi ini, sangat penyusun harapkan.

Akhirnya kepada Allah jualah penyusun memohon ampun dan petunjuk dari segala kesalahan.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 30 Jumadil Akhir 1418 H
01 November 1997 M

Penyusun



Muhammad Suhud
NIM: 9131 1175

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sistem Transliterasi Arab-Latin yang dipakai dalam penulisan skripsi ini berpedoman kepada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158 Tahun 1987, Nomor 053b/U/1987.

Pedomannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan

ا : tidak dilambangkan	ز : z	ق : q
ب : b	س : s	ك : k
ت : t	ش : sy	ل : l
ث : s	ص : s	م : m
ج : j	ض : d	ن : n
ح : h	ط : t	و : w
خ : kh	ظ : z	ه : h
د : d	ع : -	ء : -
ذ : z	غ : g	ي : y
ر : r	ف : f	

2. Vocal tunggal

3. Vocal rangkap

4. Vocal panjang

اَ : a	اِي : ai	اَ : ā
اِ : i	اُو : au	اِي : ī
اُ : u		اُو : ū

5. Ta'marbutah, ditransliterasikan dengan /h/ atau /t/.

Contoh:

المدينة المنورة : al-Madīnah al-Munawwarah
: al-Madīnatul Munawwarah

6. Syaddah (tasdid), ditulis dengan konsonan rangkap.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbanā

7. Kata sandang yang ditulis menurut bunyi yang diucapkan.

Contoh: القلم : al-Qalamu
الشمس : asy-Syamsu

8. Hamzah terletak di tengah dan di akhir dilambangkan dengan apostrop ('), tetapi bila terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh: تأخذون : ta'khuzūna
أمرت : umirtu
النوع : an-Nau'u

9. Penulisan kata. Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim maupun huruf, ditulis terpisah, kecuali yang dalam Bahasa Arab lazim dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرزقين : Wa innallāha lahua
khair ar-rāziqīn
: Wa innallāha lahua
khairurrāziqīn

10. Huruf kapital, dituliskan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahulukan oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن : Syahru Ramadān al-lazī
unzila fīh al-Qur'ān.
: Syahru Ramadānal lazī
unzila fihil Qur'ān.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
TRANSLITERASI	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan Kegunaan	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoretik	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERWAKAFAN	
A. Perwakafan Menurut Hukum Islam	19
B. Perwakafan Tanah Milik Menurut PP. Nomor 28 Tahun 1977	40
BAB III. TINJAUAN UMUM PERWAKAFAN DI KABUPATEN PURWOREJO	
A. Deskripsi Wilayah Kabupaten Purworejo ..	63
B. Praktek Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Akibatnya di Kabupaten Purworejo	67

C. Tata Cara atau Prosedur Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Purworejo.....	75
BAB IV. ANALISIS TERHADAP PRAKTEK PENDAFTARAN PERWAKAFAN TANAH MILIK DAN AKIBATNYA DI KABUPATEN PURWOREJO	
A. Praktek Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik dan Akibatnya di Kabupaten Purworejo	80
B. Tata Cara atau Prosedur Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Purworejo.....	90
BAB V. PENUTUP	
A. Kesimpulan	93
B. Saran-Saran	95
BIBLIOGRAFI.....	97
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
Terjemahan	I
Biografi Ulama	V
Surat-Surat Perizinan.....	VII
Interview Guide.....	XIV
Formulir-formulir Pendaftaran Tanah Wakaf..	XV
Curriculum Vitae.....	XXIV

DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah lokasi dan luas tanah.....	68
Tabel 2 : Pemanfaatan tanah wakaf.....	69
Tabel 3 : Pendaftaran dan tanda bukti hak atas tanah wakaf.....	70 - 71



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bagi sebagian rakyat Indonesia, tanah menempati kedudukan penting dalam kehidupan mereka sehari-hari, terlebih lagi bagi rakyat pedesaan yang pekerjaan pokoknya bertani, berkebun atau berladang, tanah merupakan tempat pergantungan hidup mereka.

Untuk penduduk perkotaan, tanah tidak kurang pentingnya baik untuk tempat pemukiman maupun sebagai lokasi usaha. Dengan arus urbanisasi yang cukup deras di satu sisi dan makin berkembang pesatnya pembangunan berbagai bidang di perkotaan, di sisi lain menyebabkan posisi tanah menjadi semakin penting. Sebagai kelanjutan yang logis dalam hal ini muncullah berbagai perbedaan, bahkan bentrokan kepentingan antara berbagai pihak seperti pemerintah, pengusaha dan masyarakat banyak. Pada gilirannya tanah berkembang menjadi titik rawan. Dalam berbagai kasus yang timbul, kalau beberapa kepentingan berada dalam posisi yang berhadap-hadapan, maka biasanya kepentingan yang lebih kuatlah yang menang dan rakyat kecil yang selalu dirugikan. Muncullah ke permukaan, banyak keluhan dan ketidakpuasan dari kelompok-kelompok masyarakat.

Dikarenakan tanah mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan manusia, maka tanah tersebut

harus terjamin kepastian hak dan kepastian hukumnya. Oleh karena itu tanah harus didaftarkan agar sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Salah satu lembaga yang dianjurkan oleh ajaran agama Islam untuk dipergunakan oleh seseorang sebagai sarana penyaluran rizki yang diberikan oleh Tuhan kepadanya adalah wakaf.

Tak bisa dipungkiri bahwa dalam masyarakat banyak timbul kebiasaan yang kadang-kadang tidak sejalan dengan undang-undang, khususnya dengan Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 yang bersifat Nasional. Di samping itu masih adanya kebiasaan keagamaan dalam masyarakat yang masih sulit untuk diterobos oleh Peraturan Pemerintah tersebut. Kebiasaan-kebiasaan di dalam masyarakat dan kebiasaan keagamaan tersebut antara lain adalah kebiasaan melakukan perbuatan hukum perwakafan tanah secara lisan atas dasar saling percaya, karena wakaf dipandang sebagai amal saleh yang mempunyai nilai mulia dihadapan Tuhan tanpa harus melalui prosedur administratif dan harta wakaf dianggap milik Allah semata yang siapa saja tidak berani mengganggu gugat tanpa seijin Allah.¹⁾

¹⁾ K.N. Sofyan Hasan, Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf, cet.I, (Surabaya : Al-Ikhlad, 1995), hlm. 68.

Cara-cara yang dilakukan di atas dalam masyarakat pada periode awal semasa orang yang mewakafkan masih hidup, belum menimbulkan masalah. Namun apabila dalam waktu yang lama setelah orang yang mewakafkan meninggal dunia dan generasi-generasi seterusnya, timbullah permasalahan yang semakin lama semakin rumit, karena tidak adanya kejelasan mengenai keadaan dan status serta peruntukan tanah wakaf yang sebenarnya. akibatnya lebih lanjut adalah banyak terjadi persengketaan tanah wakaf di kalangan masyarakat muslim.²⁾

Kalau hal demikian tersebut terjadi dan dibiarkan terus berlangsung, maka akibatnya tidak saja akan mengurangi kesadaran beragama bagi mereka yang beragama Islam, akan tetapi juga akan menghambat usaha-usaha pemerintah untuk menggalakkan semangat dan bimbingan ke arah pelaksanaan hukum Islam dengan baik.³⁾ Begitu juga dalam hal ini permasalahan perwakafan yang ada di Kabupaten Purworejo.

Karena pentingnya tanah wakaf bagi kehidupan beragama dan kepentingan sosial itulah makanya tanah wakaf

²⁾Abdurrahman, S.H., *Masalah Perwakafan Tanah Milik dan Kedudukan Tanah Wakaf di Negara Kita*, cet. IV, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994), hlm. 12.

³⁾Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 79.

harus dijaga esensinya dan dipelihara kelestariannya. Hal itu dapat terwujud apabila tanah wakaf didaftarkan sebagaimana mestinya agar mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan kuat. Tanah wakaf yang tidak didaftarkan akan menyebabkan timbulnya masalah di belakangk hari, karena seringkali kepentingan tanah wakaf menjadi terganggu dengan munculnya kasus-kasus yang bermaksud untuk mem-
permasalahkan tanah wakaf. Dan dalam kasus tersebut tidak menutup kemungkinan eksistensinya tak dapat dipertahankan, karena tanah wakaf itu belum mempunyai sertifikat tanah wakaf sehingga menyebabkan tidak mempunyai kekuatan hukum yang jelas dan kuat.

Dengan pertimbangan itulah makanya penyusun merasa tertarik untuk meneliti dan mengungkapkan arti penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik dalam mempertahankan esensi tanah wakaf dan bagaimana prosedur atau tata cara pendaftaran perwakafan tanah milik. Penelitian tersebut dilakukan di kabupaten Purworejo khususnya dalam hal ini di Kantor Departemen Agama kabupaten Purworejo, karena semua data-data tentang perwakafan dari seluruh wilayah ada di sana. Dalam penelitian ini penyusun hanya membatasi kasus-kasus perwakafan yang terjadi setelah berlakunya Peraturan Pemerintah no.28 tahun 1977, karena kasus-kasus mengenai perwakafan sangat jarang terjadi.

B. Pokok Masalah

Dari latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas, maka dapat diambil beberapa pokok masalah yang akan dijadikan pokok bahasan dalam penyusunan skripsi ini, sebagai berikut:

1. Apa arti penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik di Kabupaten Purworejo ?

2. Apakah pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah milik di Kabupaten Purworejo sudah sesuai menurut Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977 ?

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Untuk menjelaskan arti penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik dalam mempertahankan esensi tanah wakaf di kabupaten Purworejo.

b. Untuk menjelaskan pelaksanaan dan prosedur dalam mendaftarkan perwakafan tanah milik di Kabupaten Purworejo.

2. Kegunaan

Sedangkan kegunaan dari penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

a. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang arti penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik dalam mempertahankan esensi tanah

wakaf.

- b. Memberikan sumbangan pengetahuan tentang pelaksanaan dan prosedur yang harus dipenuhi dalam mendaftarkan perwakafan tanah milik.

D. Telaah Pustaka

Di dalam hukum Islam dikenal banyak cara untuk mendapatkan hak atas tanah, diantaranya adalah dengan cara wakaf. Membahas masalah wakaf merupakan masalah yang sangat kompleks, sehingga perlu adanya pengkajian yang mendalam.

Dalam hukum Islam tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Menurut pendapat Imam Syafi'i, Imam malik dan juga Imam ahmad, wakaf dianggap telah terlaksana dengan lafaz atau shighat, walaupun tidak ditetapkan oleh hakim. Milik semula dari si wakif telah hilang atau berpindah dengan terjadinya lafaz, walaupun benda tersebut masih di tangan wakif. Dari keterangan tersebut terlihat bahwa dalam hukum Islam tidak diperlukan banyak persyaratan menyangkut prosedur atau tata cara pelaksanaan wakaf. Hanya Abu Hanifahlah yang berpendapat bahwa benda wakaf belum terlepas dari milik wakif, sampai hakim memberikan putusan yaitu mengumumkan barang wakaf tersebut.⁴⁾

⁴⁾T.M. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, cet. V, (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), hlm. 161.

Untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan dalam masyarakat, dikarenakan adanya dua pendapat di atas maka pemerintah demi kemaslahatan tanah wakaf khususnya dan kemaslahatan umat pada umumnya mengeluarkan peraturan tentang perwakafan tanah milik dalam bentuk Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977, yang di antara salah satu pasalnya memberikan ketentuan tentang pendaftaran perwakafan tanah milik, yaitu yang terdapat dalam pasal 10 ayat (1) sampai dengan ayat (5).

Kajian yang membahas tentang pendaftaran tanah wakaf ini sudah banyak, akan tetapi mayoritas di antara mereka kajiannya hanya bersifat teoritik saja, tidak mengungkap ataupun memadukan dengan praktek dan realisasinya dalam masyarakat.

Kajian tentang pendaftaran perwakafan tanah milik tersebut antara lain dilakukan oleh Saroso, S.H. dan Nico Ngani S.H. Mereka pada dasarnya hanya membahas persoalan yang berkenaan dengan teori berdasar tinjauan yuridis atau perundang-undangan. Mereka tidak berusaha memadukan antara teori yang diungkapkan dengan praktek atau pelaksanaannya.⁵⁾ Begitu juga dengan Mora P. Hutagulung hanya memadukan antara teori dengan perun-

⁵⁾ Saroso dan Nico Ngani, *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Milik*, cet. I, (Yogyakarta: Liberty, 1984), hlm. 36-42.

dang-undangan yang berlaku.⁶⁾

Sedangkan H. Muhammad Daud Ali menulis tentang pendaftaran wakaf tanah milik yang mengungkapkan dan mengomentari tata cara pendaftaran wakaf tanah milik menurut perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Beliau tidak mengungkapkan sama sekali praktek dan realisasinya di lapangan atau di masyarakat.⁷⁾ Lain halnya yang ditulis oleh H. Abdurrahman, S.H. yang menulis tentang pendaftaran tanah wakaf dengan memadukan antara Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977 dengan perundang-undangan yang berlaku di negara kita.⁸⁾

Begitu juga yang ditulis oleh H. Imam Suhadi, S.H. yang hanya mengkaji masalah pengertian dan dasar-dasar wakaf saja.⁹⁾ Sementara K.N. Sofyan Hasan, S.H. M.A, yang hanya lebih banyak mengulas dan membicarakan masalah tata cara atau prosedur pendaftaran tanah wakaf secara teoritik.¹⁰⁾

Pada pokoknya, cukup banyak karya-karya atau

⁶⁾Mora P. Hutagalung, *Hukum Islam Dalam Era Pembangunan*, cet. I, (Jakarta: Ind. Hill, 1985), hlm. 89-113.

⁷⁾Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, cet. I, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 118-120.

⁸⁾Abdurrahman, *Masalah*, hlm. 143-158.

⁹⁾Imam Suhadi, *Hukum Wakaf di Indonesia*, cet. I, (Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985), hlm. 1-36.

¹⁰⁾K.N. Sofyan Hasan, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, cet. I, (Surabaya: Al-Ikhlash, 1995), hlm. 83-92.

tulisan-tulisan teoritis hukum yang ada di Indonesia yang mengkaji masalah perwakafan, khususnya mengenai pendaftaran perwakafan tanah milik. Akan tetapi, semuanya lebih menjurus dan bersifat teoritik saja, tidak meneliti bagaimana praktek atau realisasinya dalam masyarakat, apakah sudah mulus atau bahkan masih banyak hambatan-hambatan demi terealisasinya hukum Islam pada umumnya dan Peraturan Pemerintah No. 28 tahun 1977 pada khususnya.

Satu-satunya peneliti yang mengungkap dan memadukan antara teori dan praktek perwakafan yang ada di Indonesia adalah Drs. Adijani al-Alabij, S.H. hanya saja beliau meneliti praktek perwakafan tersebut di luar Jawa, yaitu praktek perwakafan yang dilakukan oleh organisasi massa Muhammadiyah di Banjarmasin, Kalimantan Selatan pada tahun 1989. Diantara kesimpulannya adalah bahwa tidak sedikit tanah perwakafan yang dikuasai oleh Muhammadiyah Banjarmasin Kalimantan Selatan tidak ditemui acuannya dalam hukum Islam, bahkan ada yang sama sekali tidak didapati acuannya dari peraturan yang berlaku di Indonesia.¹¹⁾

Penelitian yang dilakukan oleh Drs. Adijani al-Alabij, S.H. tersebut sayangnya tidak ditindak lanjuti oleh peneliti-peneliti yang lain, dimana situasi dan kondisi tempat yang satu dengan yang lainnya punya

¹¹⁾H. Adijani al-Alabij, Perwakafan Tanah di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek, (Jakarta : Rajawali Pres, 1989), hal.15

kecenderungan yang berbeda. Dalam hal ini kondisi dan situasi di Banjarmasin Kalimantan Selatan yang diteliti oleh Adijani al-Alabij, sangatlah berbeda dengan kondisi di Jawa Tengah, lebih khusus lagi dengan Kabupaten Purworejo. Baik hal tersebut ditinjau dari taraf pendidikan, sosial ekonomi maupun dari kesadaran masyarakatnya dalam mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

E. Kerangka Teoretik

Menyadari betapa pentingnya arti pendaftaran tanah, maka kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) yaitu Undang-Undang No. 5 tahun 1960 yang disahkan pada tanggal 24 September 1960. Dalam salah satu pasal Undang-undang tersebut yaitu pasal 19 ayat (1) menyebutkan:

Untuk menjamin kepastian hukum oleh pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Sebagai tindak lanjut dari ketentuan pasal tersebut, kemudian dikeluarkan Peraturan Pemerintah no. 10 Tahun 1961 tentang pendaftaran tanah yang memuat pengaturan secara tehnik penyelenggaraan pendaftaran di negara kita.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka menurut UUPA dalam rangka terciptanya dan terjaminnya kepastian hukum dalam masalah pertanahan, maka yang didaftar bukan hanya haknya saja- dalam artian seseorang yang mempunyai hak atas tanah wajib mendaftarkan haknya tersebut- akan tetapi juga segala macam bentuk peralihan dan pembebasan serta hapusnya hak tersebut. Dengan demikian apa saja

yang terjadi berkenaan dengan tanah yang bersangkutan dicatat dalam buku tanahnya. Pencatatan berbagai perubahan dan peralihan tersebut adalah termasuk dalam artian pendaftaran tanah.

Untuk perwakafan tanah milik, pendaftarannya dilaksanakan berdasarkan pada Peraturan Menteri Dalam Negeri no. 6 Tahun 1977. Dalam pasal 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri tersebut dinyatakan adanya penyimpangan seperlunya dari ketentuan pasal 19 Peraturan Pemerintah no.10 Tahun 1961. Dengan adanya penyimpangan itu maka pejabat yang membuat akte ikrar wakaf bukanlah pejabat yang ditunjuk oleh Menteri Agraria, akan tetapi pejabat yang diangkat dan diberhentikan oleh Menteri Agama, sesuai dengan ketentuan yang ada dalam pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 1977. Untuk menindak lanjuti ketentuan pasal tersebut, maka keluarlah keputusan Menteri Agama no. 73 Tahun 1978, yang salah satu keputusannya berisi tentang pendelegasian wewenang kepada Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi/setingkat di seluruh Indonesia untuk mengangkat atau memberhentikan setiap Kepala KUA Kecamatan sebagai PPAIW.

Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1977 dan berbagai peraturan pelaksanaannya maka telah terjadi suatu pembaharuan di bidang perwakafan tanah, dimana persoalan tentang perwakafan tanah milik ini telah diatur, ditertibkan dan diarahkan sedemikian rupa sehingga benar-benar memenuhi hakekat dan tujuan

daripada perwakafan, sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya diharapkan dengan berbagai peraturan dimaksud maka persoalan tentang perwakafan tanah ditempatkan pada proporsi yang sebenarnya.¹²⁾

Akan tetapi walaupun Peraturan Pemerintah no. 28 Tahun 1977 dan berbagai Peraturan Pelaksanaannya sudah berjalan lebih dari 19 tahun, namun belum berjalan seperti yang diharapkan dalam Peraturan Pemerintah tersebut. Hal ini terlihat masih adanya tanah wakaf yang belum mempunyai sertifikat tanah wakaf. Hal tersebut dikarenakan tanah wakaf itu tidak didaftarkan sebagaimana mestinya. Padahal kalau diperhatikan tanah wakaf tidak kalah pentingnya dengan tanah-tanah yang lainnya, hal ini sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh Muhammad Daud Ali, S. H. bahwa wakaf telah mengakar dan menjadi tradisi umat Islam di manapun juga. Di Indonesia lembaga ini telah menjadi penunjang utama perkembangan masyarakat. Hampir semua rumah ibadah, perguruan Islam dan lembaga-lembaga keagamaan Islam lainnya dibangun diatas tanah wakaf.¹³⁾

Di dalam hukum Islam memang tidak ada ketentuan khusus yang mengharuskan pendaftaran tanah wakaf atau mencatat transaksi penyerahan tanah wakaf. Akan tetapi kalau diperhatikan bahwa mayoritas para ahli fikih dan

¹²⁾ Abdurrehman, Masalah, hlm. 12

¹³⁾ Muhammed Daud Ali, Sistem, hlm. 79

mujtahid memasukkan pembahasan wakaf di tempatkan dalam kelompok mu'amalah alasannya karena wakaf dipandang sebagai ibadah maliyah yang menyangkut dengan hak milik harta (māl) yang dipunyai seseorang menurut cara-cara yang ditentukan.¹⁵⁾ Mengenai mu'amalah yang seperti ini Allah menegaskan :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مَّسْهُومٍ فَكْتُبُوهُ¹⁶⁾

Dan selanjutnya dalam ayat tersebut Allah juga menegaskan :

وَلَا تَسْتُمُوا أَنْ تَكْتُبُوهُ صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَى أَجَلٍ ذَاكُم
أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ وَأَقْوَمُ لِلشَّهَادَةِ وَأَدْنَىٰ أَلَّا تَرْتَابُوا

Menurut Syeh al-Qurtubi bahwa :

حَقِيقَةُ الدِّينِ عِبَارَةٌ عَنْ كُلِّ مَعَامَلَةٍ كَانَ أَحَدُ الْعَوَاضِينَ فِيهَا نَقْدًا
وَالْآخَرُ فِي الذِّمَّةِ نَسِيئَةً¹⁷⁾

Adanya perintah untuk menuliskan setiap peristiwa mu'amalah dalam ayat di atas dengan pertimbangan kemaslahatan, yaitu tulisan tersebut dapat dijadikan alat bukti yang tertulis [bayyinah khattiyyah]. Para ulama juga memberikan perhatian terhadap bayyinah yang seperti ini dengan menyimpulkan dalam kaidah :

18)

كِتَابُ الْخُطَابِ

15) Muhammad Daud Ali, *Sistem*, hlm.98.

16) Al-Baqarah (2): 282.

17) Al-Qurtuby, *Al-Jāmi' u Li Ahkām al-Qur'an*, (Kairo : Dar al-'Araby, 1967 M/1378 H), III : 377.

18) Asjmuni A. Rahman, *Qaidah-Qaidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 93.

Selain dengan dalil-dalil di atas , arti penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik dapat dipahami bahwa salah satu syarat sahnya amalan wakaf adalah wakaf tersebut untuk selama-lamanya. Agar tanah tersebut dapat dimanfaatkan selama-lamanya maka tanah wakaf harus bisa lestari sepanjang masa sebagai tanah wakaf , walaupun yang mewakafkan dibatasi dengan umur. Selain itu juga untuk melestarikan tanah yang telah diwakafkan agar aman dan selamat serta dapat terus mengalirkan pahala sebagai amal jariyah, sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah :

إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ إِلا مِنْ
صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ

19)

Tanah wakaf apabila sudah diwakafkan oleh wakifnya maka tanah tersebut terlepas dari hak milik wakif, pindah menjadi milik Allah yang pemanfaatannya untuk peribadatan atau untuk kepentingan sosial yang sesuai dengan ajaran agama Islam. Dengan demikian pemanfaatan tanah wakaf tersebut untuk kepentingan umum, bukan untuk kepentingan pribadi, hal tersebut sejalan dengan yang

¹⁹⁾ Imām Muslim, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 25. Kitāb al-Wāsi, "Bāb Mā Yuhīqu al-Insān min al-Sawābi ba'da Wafātihi", (Beirut: Dār al-Fikr, 1988 M/1409 H), II: 14, hadis no. 1631.

diungkapkan oleh asy-Syatiby bahwa:

20) **للصحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة**

Dalam mewakafkan tanahnya, si wakif dianjurkan terlebih dahulu memusyawarahkan dengan keluarga atau paling tidak memberitahukan mereka bahwa sebagian tanah miliknya akan diwakafkan, walaupun hal tersebut tidak menjadi salah satu syarat atau rukun wakaf. Anjuran tersebut dinyatakan dalam Al-Qur'an:

21) **فاعف عنيهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر**

Anjuran tersebut di atas dimaksudkan agar di belakang hari, ahli waris atau keluarganya tidak ada yang menggugatnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Dalam pembahasan skripsi ini, jenis penelitian yang penyusun gunakan adalah penelitian lapangan .

2. Sifat Penelitian

Dalam hal ini penyusun menggunakan penelitian yang bersifat deskriptif analitis, dimana penyusun bermaksud menggambarkan fenomena-fenomena yang

20) Asy-Syatiby, *Al-Muwāfaqāt fī Uṣhūl asy-Syarīah*, (Beirut: Dār al-Fikr al'Araby, t.t), II: 367.

21) Ali Imran (3): 159

terjadi pada permasalahan yang penyusun teliti, kemudian setelah disusun dan dijelaskan diadakan analisa.

3. Pengumpulan Data

Dalam menyusun skripsi ini data dikumpulkan dengan jalan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data yang berupa pengamatan-pengamatan tentang persoalan-persoalan pendaftaran perwakafan tanah milik yang terjadi di Kab. Purworejo setelah berlakunya PP no. 28 Tahun 1977.

b. Metode Interview

Merupakan cara untuk mengumpulkan data di lapangan berupa keterangan atau pendirian secara lisan dari seorang informan yang ada di Kantor Departemen Agama Kab. Purworejo, karena data tentang perwakafan dari semua wilayah ada di sana. Dalam metode wawancara ini penyusun membuat sejumlah pertanyaan-pertanyaan secara terstruktur yang memerlukan jawaban baik secara lisan maupun tertulis dan juga pertanyaan yang bersifat tambahan secara tidak terstruktur sebelumnya.

4. Pendekatan

Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dimaksudkan untuk mendekati suatu permasalahan yang terjadi di lapangan, apakah

masalah-masalah tersebut sudah benar atau tidak berdasarkan pada norma hukum yang berlaku.

5. Analisa Data

- a. Induktif : Suatu analisa data yang bertitik tolak dari data yang bersifat kasuistis yang terjadi di lapangan, secara khusus kemudian data tersebut ditarik pada suatu kesimpulan yang bersifat umum. Dari data yang berhasil dihimpun inilah yang akhirnya dijadikan bahan penyusunan skripsi, sehingga data ini dapat mewakili kasus secara umum.
- b. Deduktif : Digunakan untuk menganalisa data khusus terhadap pengertian umum sebelumnya. Dengan kata lain berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum dan bertitik tolak pada pengetahuan yang umum kemudian hendak menilai suatu kejadian yang khusus.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk lebih terarahnya pembahasan dalam penulisan ini maka disusun dengan menggunakan sistematika yang dibagi menjadi lima bab, masing-masing bab terbagi dalam beberapa sub bab, yang perinciannya sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan pendahuluan yang membahas tentang latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, tinjauan umum tentang perwakafan, dalam

bab ini akan dibahas perwakafan menurut hukum Islam dan perwakafan tanah milik menurut PP. Nomor 28 tahun 1977.

Bab ketiga, tinjauan umum tentang perwakafan di Kabupaten Purworejo dalam bab ini akan dibahas tentang diskripsi wilayah Kabupaten Purworejo dan praktek perwakafan di Kabupaten Purworejo serta tata cara atau prosedur dalam pendaftaran tanah wakaf di Kab. Purworejo.

Bab keempat, dalam bab ini akan meliputi analisis terhadap praktek pendaftaran perwakafan tanah dan akibatnya di kabupaten Purworejo dan juga pembahasan tentang tata cara atau prosedur dalam pendaftaran tanah wakaf di Kabupaten Purworejo.

Bab kelima, penutup, dalam bab ini penyusun akan mengambil suatu kesimpulan dari pembahasan-pembahasan yang telah diuraikan dan kemudian saran-saran.

BAB V

P E N U T U P

A. Kesimpulan

Setelah penyusun mengadakan pembahasan dan penelaahan secukupnya terhadap masalah-masalah yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini, akhirnya penyusun mengambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Arti Penting dari pendaftaran perwakafan tanah milik dalam mempertahankan esensi tanah wakaf di Kabupaten Purworejo yaitu:

- a. Untuk mempertahankan keutuhan tanah wakaf dari rongrongan orang-orang yang berusaha mengurangi kadar dan ukuran tanah wakaf tersebut. Dari sertifikat tanah wakaf dapat diketahui ukuran tanah wakaf tersebut, batas-batasnya, wakifnya, nazirnya dan juga lembaga atau yayasan yang menjadi tujuan wakaf.
- b. Sebagai alat bukti yang lebih permanen bila dibandingkan dengan alat bukti yang berupa saksi-saksi, karena sertifikat tanah wakaf bisa bertahan lebih lama dibandingkan dengan saksi-saksi yang berupa manusia.

Manusia tidak bisa ditebak sampai kapan umurnya, karena umur sepenuhnya Allah yang menentukan, Allah bisa mencabut nyawa seseorang kapanpun Dia menghendaki.

- c. Untuk mengontrol tanah wakaf tersebut apakah pemanfaatannya sudah sesuai dengan tujuan wakaf yang dimaksud oleh si wakif semula atau belum. Walaupun tanah wakaf tersebut mengalami pengembangan atau bahkan mengalami perubahan pemanfaatannya dari rencana semula hal tersebut tidak menjadi masalah, asalkan pengembangan atau perubahan pemanfaatan tanah wakaf tersebut sesuai dengan tujuan wakaf secara umum dan juga sesuai dengan ajaran agama Islam.
- d. Untuk mempertahankan status tanah wakaf tersebut dari gugatan ahli warais wakif atau juga orang lain yang berusaha menggugatnya. Di samping itu juga dengan sertifikat tanah wakaf dapat memperkuat statusnya, sehingga orang-orang yang akan menggugatnya akan berpikir dahulu, karena tanah wakaf yang akan digugatnya sudah mempunyai status yang kuat secara hukum. Dengan demikian tanah wakaf tersebut dapat bertahan kelestariannya dan pemanfaatannya sesuai dengan tujuan wakaf yang tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 1977.

2. Pelaksanaan Pendaftaran Perwakafan Tanah Milik di Kabupaten Purworejo.

Pelaksanaan pendaftaran perwakafan tanah milik di Kabupaten Purworejo secara teknis pelaksanaannya sudah sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977, akan tetapi apabila dilihat dari lamanya waktu untuk mendapatkan sertifikatnya, belum sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.28 Tahun 1977.

B. Saran-Saran

Sebelum penyusun mengakhiri skripsi ini, maka penyusun ingin mengemukakan beberapa saran sebagai berikut:

1. Kepada para nazir di Kabupaten Purworejo hendaknya meningkatkan pemahaman dan pengetahuan mereka tentang perwakafan tanah milik menurut hukum agama Islam maupun menurut perundang-undangan perwakafan yang berlaku di negara kita.
2. Kepada Kantor Pertanahan (BPN) diharapkan memberi sedikit keringanan biaya dan mempermudah prosedur dalam proses pensertifikatan tanah wakaf.
3. Kepala Kantor Departemen Agama maupun Badan Pertanahan Nasional diharapkan secara intensif mengadakan penyuluhan tentang perwakafan tanah milik dan peraturan yang berlaku saat ini.

4. Institut Agama Islam Negeri sebagai Perguruan Tinggi Islam diharapkan ikut berpartisipasi dalam hal ini, misalnya dimasukkan dalam salah satu kegiatan program Kuliah Kerja Nyata.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BIBLIOGRAFI

A. Kelompok Al-Qur'an

Ibn Kašīr. al Hafīz al-Fida'. *Tafsīr Ibn Kašīr*, 4 Jilid, Mesir: Dār al-Ma'arif, 1956.

Al-Qurtubi, Abi Abdullah bin Ahmad al-Ansari. *al-Jāmi'u Li-Ahkām al-Qur'an*, 20 Juz. Kairo: Dār al-Kātib al-'Arabi, 1967.

Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an. *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, Jakarta: Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an Departemen Agama, 1982/1983.

B. Kelompok Hadis

Al-Asqalānī. Ibn Hajar, *Fath al-Bārī bi Syarh al-Bukhārī*, 9 Jilid, Mesir: Muṣṭafā al-Bāb al-Halābi, 1959.

Al-Bukhārī. Muḥammad Ibn 'Ismā'īl. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, 4 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, 1986.

Ḥanbal, Imām Ahmad Ibn, *Musnad al-Imām Ibn Ḥanbal*, 5 Jilid, Bairūt: Dār as-Sadr, t.t.

Muslim, Imām, *Ṣaḥīḥ Muslim*, 4 Juz, Bairūt: Dār al-Fikr, 1988.

Aṣ-Ṣan'anī. Ibn Ismā'īl, *Subūl as-Salām*, 4 Juz, Jiddah: Al-Hurmain, 1960.

As-Sijīstanī, Sulaimān Ibn al-Asy'as, *Sunan Abī Dawud*, 4 Jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, t.t.

As-Suyūṭī, Jalāl al-Dīn, *Sunan an-Nasā'i*, 5 Jilid, Bairūt: Dār al-Fikr, 1986.

Asy-Syaukanī, Alī bin Muḥammad, *Nailu al-Auṭār*, 4 Jilid, Mesir: Mustafa al-Bāb al-Halabi, t.t.

At-Tazi', Abdul Wahid Muḥammad, *Ṣaḥīḥ at-Tirmizi*, 12 Juz, Mesir: Idārah Muḥammad 'Abdul Latīf, 1931.

C. Kelompok Fiqh Dan Usūl Fiqh

Abu Zahrah, Muḥammad, *Muḥādarah FI al-Waqf*, Kairo: Dār al-Fikr, 1971.

Amin, Muḥammad, *Ijtihad Ibn Taimiyyah Dalam Bidang Fiqih Islam*, Jakarta: INIS, 1991.

- Al-Ansārī, Abū Yahya Zakariyā , *Fath al-Wahhāb*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Abdurrahman, SH., *Masalah Perwakafan Tanah Milik Dan Kedudukan Tanah Wakaf Di Negara Kita*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1994.
- Al-Alabij, Drs. H. Adijani, SH., *Perwakafan Tanah Di Indonesia Dalam Teori Dan Praktek*, Jakarta: Rajawali Press, 1989.
- Ali, Prof. Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam Zakat Dan Wakaf*, Jakarta: UI Press, 1988.
- Badran, Badran Abū al-'Ainain, *Ahkām al-Wasāyā wa al-Auqāf*, Iskandaria: Asy-Syabāb al-Jamī'ah, 1982.
- Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Fikrī, 'Alī, *Al-Mu'āmalah al-Madiyah wa al-Adabiyah*, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halābi, 1938.
- Hasan, KN. Sofyan, SH. MH., *Pengantar Hukum Zakat Dan Wakaf*, Surabaya: Al-Ikhlas, 1995.
- Al-Husainī, Imām Taqiyuddīn Abī Bakr bin Muhammad, *Kifāyatu al-Akhyār*, Bandung: Al-Ma'arif, t.t.
- Hutagalung, Mora. P, SH, *Hukum Islam dalam Era Pembangunan*, Jakarta: Ind Hill, 1985.
- Al-Jurjawi, 'Alī Muhammad , *Hikmatu at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.
- Al-Khatīb, Muhammad asy-Syarbini , *al-Iqnā'*, Indonesia: Dā al-Ihyā al-Kutūb al-Arabiyyah, t.t.
- , *Mughnī al-Muhtāj*, Mesir: Mustafā al-Bāb al-Halābi, 1938.
- Mugniyyah, Jawad, *Fiqh Lima Mazhab*, alih bahasa Muhammad, Afif, Jakarta: Basrie Press, 1994.
- Mas'udi, Masdar Farid, *Agama Keadilan*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1991.
- Rahman, Drs. H. Asjmunī Abdul, *Qaidah-qaidah Fiqih*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.
- Rasjid, H. Sulaiman, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru, 1987.
- Sābiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, 3 Jilid, Bairut: Dār al-Fikr, 1983.

As-Suyūṭī, Imām Jalaluddīn Abdurrahman Abi Bakr, *Al-Asybah wa an-Nazāir Fī al-Furū*, Bairut: Dār al-Fikr, t.t.

Asy-Syalabī, Muhammad Mustafā, *Al-Madkhal Fī at-Ta'rīf bil Fiqh al-Islāmī wa Qawā'id al-Milkiyyah wa al-Uqūdiyyah*, Mesir: Dār at-Ta'līf, 1960.

Ash-Shiddieqy, Prof. Dr. T. M. Hasbi, *Hukum-Hukum Fiqh Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978.

Asy-Syatibi, Abu Ishaq, *al-Muwāfaqat fī Usūl asy-Syarī'ah*, 4 Jilid, Beirut: Dar al-Fiqr, t.t.

Suhadi, H. Imam, SH., *Hukum Wakaf Di Indonesia*, Yogyakarta: Dua Dimensi, 1985.

Az-Zarqā'i, Mustafā Ahmad, *Al-Fiqh al-Islāmī Fī šaubih al Jadīd*, Damascus: Dar al-Fikr, 1968.

Az-Zuhaili, Dr. Wahbah, *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuh*, 8 Jilid, Damascus: Dar al-Fikr, 1989.

D. Kelompok Hukum Umum

Harsono, Boedi, SH., *Hukum Agraria Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 1986.

Saroso, SH. Dan Ngani, Drs. Nico, SH., *Tinjauan Yuridis Tentang Perwakafan Tanah Hak Milik*, Yogyakarta: Liberty, 1984.

E. Kelompok Perundang-undangan

Departemen Agama RI., *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Perwakafan Tanah Milik*, Jakarta: Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1984/1985.

----, *Juklak Persertifikatan Tanah Milik*, Proyek Pembinaan Zakat Dan Wakaf, 1991/1992.

----, *Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: Humaniora Utama Press, 1991/1992.

F. Kelompok Kamus

Darke, Nicholas and Davis, Elizabeth (ed.), *The Concise Enciclopedia of Islam*, 3 Jilid, London: Stacey International and Cyrill Glasse, 1989.

Munawwir, KH. Muhammad Warson, *Al-Munawwir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*, Yogyakarta: PP. Al-Munawwir, 1991.

Yasū'i, Louis Ma'lūf al-, *Al-Munjid Fī al-Lughah wa al-A'lām*, Bairut: Maṭba'ah al-Kasulikiyyah, 1956.